

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR: 102/BAPPEBTI/PER/01/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 60/BAPPEBTI/Per/3/2007 TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA,
WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN
WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban pelaksanaan dan efektifitas pengawasan Ujian Profesi, serta meningkatkan profesionalisme calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - b. bahwa untuk memastikan Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka mengikuti perkembangan peraturan Perdagangan Berjangka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 60/Bappebti/Per/3/2007 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 60/BAPPEBTI/Per/3/2007 TENTANG PELAKSANAAN UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 60/BAPPEBTI/Per/3/2007 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tanda Lulus Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Untuk dapat memperpanjang berlakunya Tanda Lulus Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib mengikuti kembali dan lulus Ujian Profesi.
- (3) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang telah memiliki Tanda Lulus Ujian lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak mengikuti Ujian Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.
- (4) Pihak yang pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka tidak dapat mengikuti ujian profesi dalam rangka mengajukan permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.

Pasal 8B

Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini telah memiliki Tanda Lulus Ujian selama 3 (tiga) tahun atau lebih sejak Tanda Lulus Ujian diterbitkan, wajib mengikuti kembali Ujian Profesi paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 04 Januari 2013

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



SYAHRUI R. SEMPURNAJAYA

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.